



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B)

Syekh Nawawi Al – Bantani Palima Serang Banten Telepon/Fax: (0254) 8480015

Website: <https://disketapang.bantenprov.go.id/> email: disketapang.bantenprov.go.id Kode Pos:42171

Syarat Perizinan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Jenis Sertifikasi PSAT

SPPB-PSAT (Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan)

- Sertifikat ini diberikan kepada pelaku usaha yang telah menerapkan penanganan yang baik terhadap pangan segar asal tumbuhan.
2. Izin Edar PSAT-PD (Produksi Dalam Negeri)
- Izin ini diperlukan untuk produk PSAT yang diproduksi dan diedarkan di dalam negeri.

Persyaratan Umum

- Surat Permohonan: Ditujukan kepada OKKPD Provinsi Banten untuk setiap nama produk PSAT-PD yang memiliki penanganan yang sama.
- Formulir Informasi Produk: Berisi detail mengenai produk, termasuk nama, merek dagang, dan informasi lainnya.

Persyaratan Khusus

1. SPPB-PSAT Minimal Level 2: Sesuai dengan ruang lingkup penanganan PSAT-PD yang dimohonkan.
2. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT: Dari laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
3. Desain Label dan Kemasan: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur Pengajuan

1. Pengunduhan Formulir: Pelaku usaha mengunduh contoh surat permohonan dan formulir informasi produk melalui sistem OSS.
2. Pengajuan Permohonan: Mengunggah persyaratan umum dan khusus melalui OSS.
3. Pemeriksaan Dokumen: Petugas OSS dari Dinas Ketahanan Pangan memeriksa kelengkapan dokumen.
4. Penunjukan Reviewer: OKKPD menunjuk reviewer atau komisi teknis untuk menilai kesesuaian dokumen.
5. Penyusunan Rekomendasi: Reviewer menyusun rekomendasi izin edar PSAT-PD.
6. Penerbitan Izin: Jika disetujui, izin edar PSAT-PD diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Waktu Pemrosesan

- Administrasi: 3 hari kerja.
- Teknis: 10 hari kerja.

Catatan Tambahan

- Masa Berlaku: Izin edar PSAT berlaku selama 5 tahun dengan audit surveilans minimal sekali setahun.
- Pelaporan: Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan produksi dan/atau penanganan serta peredaran PSAT kepada OKKPD Provinsi sekali dalam setahun.

Serang, 20 Februari 2025
Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



Dr. Ade Ahmad Kosasih, M.Pd.
Pembina Tk.I (IV.b)


NIP.196907041995121001

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Banten


Layanan Minggu Ke – 2 Oktober 2024


TOTAL PERMOHONAN

406⁺¹



KETERANGAN:

 Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam (PSAT-PD)

 Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)


Terdapat 29 data terbit yang hilang dari sistem OSS

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Banten



Layanan Minggu Ke – 1 Oktober 2024

TOTAL PERMOHONAN

405⁺²



KETERANGAN:

-  Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam (PSAT-PD)
 -  Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)
- Terdapat 29 data terbit yang hilang dari sistem OSS